

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia ditopang oleh berbagai sektor usaha, termasuk sektor peternakan yang berkontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).¹ Salah satu jenis peternakan yang berkembang di beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Tosari, adalah peternakan babi. Ternak babi tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya dan spiritual yang tinggi dalam masyarakat lokal, khususnya dalam pelaksanaan upacara adat dan kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, babi bagi masyarakat setempat dianggap sebagai aset yang bernilai tinggi, baik secara sosial maupun finansial.

Ancaman bahaya dapat dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil ahli beban dan resiko. Pihak ini memang menjalankan usaha di bidang jasa perlindungan terhadap kemungkinan atas ancaman terhadap kekayaan, badan dan jiwa.² Usaha peternakan babi di Indonesia pada umumnya dilakukan sebagai usaha sampingan dalam kehidupan masyarakat. Usaha peternakan, termasuk ternak babi, memberikan manfaat secara langsung dalam bentuk bahan pangan hewani, dan secara tidak langsung sebagai sumber pendapatan. Di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar,

¹ Nina Sari An-nisa et al., “Strategi Pengembangan Asuransi Ternak Sapi Rumah Tangga Peternakan Nasional 2008 Badan Pusat” 12, no. 1 (2015): 27–35.

² M. Hajir Susanto, Williat Azwar, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Asuransi Usaha Ternak Sapi: Implementasi Dan Tinjauan Hukum Asuransi” (2021).

Filipina, Thailand, dan Vietnam, kontribusi sektor peternakan terhadap pendapatan masyarakat mencapai sekitar 20%.³

Berwirausaha pada bidang peternakan di Indonesia saat ini terus berkembang, seperti yang ditunjukkan oleh statusnya sebagai usaha yang handal karena membantu meningkatkan pendapatan, menciptakan lowongan pekerjaan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, dan memperkuat sektor industri. Salah satu komoditas ternak yang banyak diusahakan peternak adalah beternak babi. Ternak babi adalah salah satu jenis ternak sumber protein yang sudah lama diminati oleh masyarakat tertentu, terutama di kalangan komunitas yang tidak beragama Muslim seperti Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.⁴

Usaha peternakan tidak lepas dari risiko kerugian, khususnya akibat penyakit hewan menular yang menyebabkan kematian ternak secara massal. Salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap risiko tersebut adalah melalui mekanisme asuransi. Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mendefinisikan asuransi sebagai

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan namaseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan kerugian penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa tak tertentu”

Seiring dengan perkembangan zaman asuransi tidak hanya menyediakan perlindungan kepada manusia, tetapi hewan dapat diikutkan program asuransi.

³ M.Si. Antonius Jehemat, S.Pt., *Agribisnis Ternak Babi Dari Konsep Hingga Aplikasi*, ed. by Putri Christian (Yogyakarta, 2020).

⁴ Erna Hatalaibessy, George S J Tomatala, and Michel J Matatula, “Jurnal Agrosilvopasture-Tech Analisis Pendapatan Usaha Ternak Babi Di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Analysis of Pig Farming Business Income in Passo Village Baguala District Ambon City” 3, no. 2 (2024): 286–296.

Meskipun usaha perasuransian telah hadir cukup lama dalam prekonomian Indonesia, dan ikut berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor ekonomi lainnya, tetapi usaha asuransi di bidang pertanian khususnya peternakan masih relatif baru di Indonesia. Asuransi ternak babi menjadi salah satu preventif yang dapat diterapkan untuk mengalihkan resiko kerugian finansial yang ditanggung oleh peternak akibat suatu kematian atau menurunnya manfaat yang diberikan sapi yang disebabkan suatu penyakit menular pada hewan ternak.

Daging babi bisa disebut sebagai penyumbang daging tersebar dari kelompok non ruminansia terhadap produksi daging nasional, yang berfungsi untuk dikembangkan sebagai usaha yang menguntungkan. Di Indonesia sudah terdapat asuransi ternak seperti di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Undang-Undang yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai asuransi pertanian merupakan salah satu upaya dalam perlindungan petani dalam kebijakan pemerintah yang menunjukkan keberpihakannya kepada pertanian Indonesia. Asuransi peternakan yang menjamin kematian lebih kompleks apabila dibandingkan dengan pertanian lainnya seperti *crop insurance* atau asuransi tanaman.⁵

Menurut Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan sebagai “penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak

⁵ An-nisa et al., “STRATEGI PENGEMBANGAN ASURANSI TERNAK SAPI Rumah Tangga Peternakan Nasional 2008 Badan Pusat.”

langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur”. Penyakit menular pada ternak babi merupakan salah satu penyebab kematian pada ternak babi.

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 121/KPTS/PK.320/M/2023 Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. Penyakit hewan dapat menimbulkan dampak dengan cakupan yang sangat bervariasi. Dampak yang paling nyata adalah pada kesehatan dan kesejahteraan hewan, kualitas hidup hewan yang berpenyakit dapat terganggu dan menurun karena munculnya gejala dan tanda klinis misalnya demam, lemas, kesulitan bernafas, hingga dapat menyebabkan kematian.⁶ *African Swine Fever* (ASF) atau demam Babi Afrika merupakan penyakit infeksius pada babi bersifat hemoragik yang disebabkan oleh virus SNA berantai ganda dalam *family asfarviridae* dan *genus asfivirus*.⁷

Virus ini telah menyebar ke seluruh asia dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar pada produksi babi di beberapa negara. Dampak sosial ekonomi yang tinggi dari *African Swine Fever* (ASF) atau demam Babi Afrika terjadi akibat hilangnya bisnis dalam rantai produksi babi, biaya pengendalian penyalit dan hilangnya rantau perdagangan, epidemi besar *African Swine Fever* (ASF) atau demam Babi Afrika dapat mengakibatkan pengurangan dramatis

⁶ Caecilia J J Waha, “Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101026 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum” 12, no. 3 (2023).

⁷ Natsair Sandiah Ali Bain, *Seminar Nasional Inovasi Dan Teknologi Peternakan 2022 “Optimalisasi Integrated Farming System Berbasis Teknologi Peternakan Dalam Menunjang Pemenuhan Protein Hewani Di Era New Normal*, ed. Universitas Halu Oleo Press (Kendari, 2022).

dalam ukuran populasi babi pada skala nasional dan inflasi harga produk babi dan ternak babi itu sendiri.⁸

Perlindungan terhadap peternak melalui mekanisme asuransi ternak sebenarnya telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian yang berbunyi: jenis asuransi sebagaimana yang di maksud dalam pasal 2 terdiri atas asuransi usaha tanaman dan asuransi usaha ternak. Sedangkan pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “asuransi usaha ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ternak ruminansia, ternak non ruminansia dan monogastric/pseudoruminansia”. Sementara dalam pasal 19 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian yang berbunyi: asuransi pola bantuan premi atay kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b yang bersumber dari Badan Usaha Milik Negara di bidang perasuransian berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undang.

Namun, tingginya risiko penyakit menular yang menyerang babi, seperti *African Swine Fever* (ASF) atau demam Babi Afrika, telah menyebabkan kerugian besar bagi para peternak. Di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sejak Februari 2025 tercatat kematian 150 ekor babi di Desa Sedaeng.⁹ Berdasarkan data tahun 2023, populasi ternak babi di Kecamatan Tosari mencapai 1.578 ekor.

⁸ Larry R.W. Toha, Maria Aega Gelolo, Maxs U.E. Sanam, *Virus African Swine Fever (ASF) Kajian Molekul Pada Populasi Babi Lokal*, ed. Moh. Nasrudin (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2025).

⁹ Muhajir Arifin, “Babi Mati Terjangkit ASF Di Tosari Pasuruan Bertambah, Tembus 170 Ekor,” *Detik Com*, last modified 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7802174/babi-mati-terjangkit-asf-di-tosari-pasuruan-bertambah-tembus-170-ekor>.

Wabah *African Swine Fever* (ASF) atau demam Babi Afrika menyebabkan kerugian besar bagi para peternak, baik secara finansial maupun psikologis, termasuk timbulnya trauma akibat kematian ternak secara massal. Situasi ini menunjukkan bahwa usaha ternak babi memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kerugian akibat peristiwa tidak terduga. Salah satu upaya pemerintah melalui kementerian pertanian untuk meningkatkan pembangunan peternakan dengan mengoptimalkan suatu peran subsector peternakan yang berbasis agribisnis kerakyatan. Pemerintah mempunyai program keunggulannya yaitu pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan produktivitas ternak dengan cara memperkuat sistem pemeliharaan dan manajemen peternakan antara lain meningkatkan kualitas dan kesehatan hewan. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengelola resiko melalui program asuransi sehingga dapat menanggulangi kemungkinan dampak buruk yang besar bagi peternak.¹⁰

Kondisi peternak babi di Kabupaten Pasuruan mengalami kerugian atas wabah yang terjadi yang mengakibatkan mereka mengalami kerugian karena banyak hewan babi yang mati. Kerugian yang masih dirasakan oleh peternak hingga kini tidak hanya materi, namun juga adanya rasa trauma. Penyakit ini menyebabkan penurunan populasi babi di beberapa desa.¹¹ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap warga negara, termasuk pelaku usaha, merupakan bagian dari kewajiban negara, Hadjon membagi perlindungan hukum

¹⁰ Charmini Arsih, "Proses Adopsi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau (AUTS / K) Di Kabupaten Pesisir Selatan" 14, no. 2 (2021).

¹¹ Roza Azizah Primatika et al., "Analisis Sebaran Kasus African Swine Fever Pada Babi Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2020," *Acta VETERINARIA Indonesiana* 10, no. 2 (2022): 164–171.

menjadi dua jenis: *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penyelesaian sengketa).¹² Adanya suatu perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

Sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yang menyatakan bahwa kebijakan negara harus berpihak kepada kelompok yang paling rentan¹³ Dalam hal ini, para peternak babi adalah kelompok yang paling dirugikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI ASURANSI PERTANIAN TERHADAP HEWAN TERNAK BABI DI DESA SEDAENG KECAMATAN TOSARI”**, guna menelaah pengaturan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi jawaban atas permasalahan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai inti dalam kepenulisan ini, diantaranya sebagai berikut: “Bagaimana penerapan terhadap asuransi ternak babi di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur?”

¹² Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet. 1. (Surabaya, 1987).

¹³ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Revised Ed. (London: Harvard University Press, 1971).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat pemahaman dan implementasi ketantuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
2. Untuk memperoleh kejelasan akibat permasalahan asuransi ternak babi

1.4 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari diadakannya penelitian ini mencakup aspek yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai implentasi terhadap asuransi ternak babi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber refensi atau dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh perternak.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Judul : Konsepsi Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan Di Indonesia	1. Apakah perjanjian asuransi hewan pemeliharaan yang hanya berdasarkan asas	Isu hukum pada Penelitian ini berfokus pada metode peter yang dimana permasalahan yang dihadapi hewan	Perbedaan penelitian ini dengan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada

	Nama: Ance Rimba Tahun : 2019 Skripsi¹⁴	konsensualisme memiliki kekuatan hukum? 2. Bagaimana pengaturan asuransi hewan peliharaan di negara lain? 3. Bagaimana konsepsi kedepan tentang pengaturan asuransi hewan peliharaan di Indonesia?	pemeliharaan seperti kucing dan anjing yang belum ada regulasi yang mengatur di Indonesia.	objek yang digunakan, peneliti sekarang menggunakan objek asuransi ternak babi yang sudah diatur dalam undang-undang akan tetapi tidak diterapkan dilapangan. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan objek asuransi hewan peliharaan yang tidak diatur dalam undang-undang sehingga terjadinya kekosongan hukum.
2.	Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) (Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung) Kabupaten	1. Bagaimanakah Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung? 2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam tentang Sistem Klaim Asuransi	Isu hukum pada Penelitian ini berfokus pada metode empiris yang dimana permasalahan nya ada di lapangan dengan menggunakan objek hukum islam pada saat klaim asuransi	Peneliti sekarang dan peneliti sebelumnya sama-sama menggunakan metode empiris akan tetapi objek permasalahan yang digunakan berbeda. Peneliti sekarang

¹⁴ Ance Rimba, "Skripsi Konsepsi Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan Di Indonesia," (2019).

	Lampung Timur) Nama : Syanti Hardiyanti Tahun : 2019 Skripsi ¹⁵	Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung?		menggunakan objek asuransi ternak babi yang sudah ada aturannya tetapi tidak diterapkan dilapangan. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan objek ternak babi yang sistem hukum islam.
3.	Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Asuransi Hewan Peliharaan di Indonesia Nama : Chelsea Astafirla Tahun : 2019 Skripsi ¹⁶	1. Apa resiko yang timbul dari serangan hewan peliharaan dapat diasuransikan dalam asuransi hewan peliharaan? 2. Bagaimana timbulnya <i>insurable interest</i> dalam asuransi hewan peliharaan berdasarkan hukum asuransi? 3. Apakah hewan peliharaan di Indonesia dapat diwajibkan untuk memiliki asuransi terkait perilaku hewan peliharaanya?	Isu hukum pada Penelitian ini berfokus pada metode normatif, yang menggunakan objek hewan peliharaan yang dimana tidak ada regulasi yang mengatur tentang mewajibkan bagi pemilik hewan pemeliharaan untuk mempunyai asuransi terkait dengan perilaku hewan peliharaannya. Bahkan dalam peraturan daerah yang mengatur hewan juga tidak	Perbedaan penelitian ini dengan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada objek yang digunakan, peneliti sekarang menggunakan objek asuransi ternak babi yang sudah diatur dalam undang-undang akan tetapi tidak diterapkan. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan objek hewan peliharaan di

¹⁵ Syanti Hardiyanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) (Studi Di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung) Kabupaten Lampung Timur)" (2019).

¹⁶ Chelsea Astafirla Andrea, "Tinjauan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan Di Indonesia" (2019).

			ada aturannya mengenai hal tersebut.	Indonesia dengan menggunakan metode normatif.
4.	Judul : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penertiban terhadap usaha Perternakan Babi di Wilaya Bebas Ternak dalam Kota Makassar (Jurnal) Nama : Nita Eviniyah Tahun : 2023 Skripsi ¹⁷	1. Bagaimanakah pelaksanaan penertiban terhadap usaha peternakan babi di wilayah bebas ternak dalam Kota Makassar? 2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan penertiban usaha peternakan babi di wilayah bebas ternak dalam Kota Makassar?	Isu hukum pada Penelitian ini berfokus pada metode empiris yang menggunakan objek peternakan babi yang dimana di kota Makassar terdapat peternakan babi yang tidak taat dengan aturan pelarangan pemeliharaan hewan ternak yang berlokasi dekat pemukiman seperti yang sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (27) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034	Perbedaan penelitian ini dengan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada objek yang digunakan, peneliti sekarang menggunakan objek asuransi Perbedaan penelitian ini dengan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada objek yang digunakan, peneliti sekarang menggunakan objek asuransi ternak babi yang sudah diatur dalam undang-undang akan tetapi tidak diterapkan sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan objek usaha

¹⁷ Nita. Eviniyah, "Skripsi Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penertiban Terhadap Usaha Peternakan Babi Di Wilayah Bebas Ternak Dalam Kota Makassar" (2023).

				perternakan babi yang di permukiman warga.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Agar penulisan karya ilmiah ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka untuk mendukung hal tersebut penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang suatu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan di masyarakat, penelitian empiris dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari adanya fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin yang menyebutkan, *“Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau Lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”*.¹⁸ Maka dari itu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui

¹⁸ Dr. Muhaimin S.H. M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, ed. Mataram University Press (Mataram-NTB, 2020).

bagaimana sistem hukum asuransi terhadap ternak babi di lapangan pada Desa Sedang Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, mengamati dan melihat tentang reaksi dan interaksi ketika system bekerja di masyarakat. Pada penelitian ini akan disebut sebagai suatu penelitian bekerjanya hokum, yang merupakan fokus pada bagaimana norma hukum tersebut dipraktikan di lapangan.¹⁹ Pendekatan ini akan dilakukan dengan mengamati dan meneliti hukum asransi ternak babi.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil titik lokasi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan yang merupakan instansi yang bergerak di bidang Dinas Peternakan dan Kesehatan yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan yang menjadi tempat informasi peternakan dalam mengatasi permasalahan terkait hewan ternak. Berdasarkan berita banyak kasus mengenai kematian hewan ternak babi yang terjadi di Kabupaten Tosari, Kabupaten Pasuruan.²⁰ Kabupaten Pasuruan mempunyai kawasan atau daerah pegunungan yang relatif lebih cocok untuk peternakan seperti sapi, kambing, babi, atau kerbau.

Kecamatan Tosari merupakan salah satu kawasan yang berada di lereng Gunung Bromo, wilayah yang berada di Kabupaten Pasuruan ini

¹⁹ Ibid

²⁰ Arifin, “Babi Mati Terjangkit ASF Di Tosari Pasuruan Bertambah, Tembus 170 Ekor.”

masih menjunjung tinggi adat dan budaya Suku Tengger dengan mayoritas masyarakat memeluk agama Hindu.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksud untuk tanya jawab supaya mendapatkan informasi dari informan. Pengertian wawancara dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di masyarakat.²¹ Wawancara yang akan dilakukan kepada responden berupa wawancara mendalam dengan menggunakan instrument wawancara yaitu pedoman wawancara yang telah disiapkan berisikan tentang berbagai pertanyaan yang memuat topik penelitian yang akan dibahas. Melalui wawancara ini dimungkinkan memperoleh informasi mengenai suatu kejelasan asuransi ternak babi di Kecamatan Tosari,

2. Teknik pengambilan sampel

Metode yang diterapkan untuk menentukan sampel dari populasi adalah *non-probability sampling*, merupakan Teknik pengambilan sampling yang mengandalkan integritas peneliti, karena semua keputusan berada pada tangan peneliti termasuk dalam menentukan suatu populasi dan sampel.²² Terdapat kriteria yang jelas seperti yang terlibat

²¹ S.H. M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*.

²² Dr. Nurul Qamar S.H., M.H. dan Farah Syah Rezah S.H., M.H. *Metodelogi Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, ed. ABD. Kahar Muzakkir dan Faisal Rahman. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

dalam permasalahan untuk menilai sejauh mana sampel yang diambil dapat mewakili populasi, namun hasil yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam membuat generalisasi, melainkan hanya memberikan gambaran umum tentang sekelompok elemen dalam populasi.²³

Jenis Teknik *non-probability sampling* yang digunakan untuk memilih informan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu metode pengambilan yang didasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan fenomena yang sedang diteliti :

1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Pasuruan, wawancara kepada Bapak syafii selaku kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan dan bapak Mulyono selaku staf dinas peternakan dan kesehatan hewan
2. Kepala Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, wawancara kepada bapak Abdul Hadi selaku kepala desa sedang
3. Peternak di Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, bapak sudiono dan bapak Abdul Hadi selaku peternak
4. Asuransi Jasindo Surabaya, wawancara kepada bapak inggi selaku staff asuransi jasindo Surabaya
5. Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, ensiklopedia dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

²³ Ibid

permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan buku-buku, ketentuan peraturan asuransi yang berhubungan dengan permasalahan asuransi di masyarakat.

1.6.5 Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu responden dan informan²⁴. Data yang diperoleh, berupa hasil wawancara dengan pihak yang terkiat. Data pertama dalam penelitian ini bersumber langsung dari hasil pengamatan dan pengumpulan data yang ada di lapangan, beberapa tempat diantaranya sebagai berikut :

- a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Pasuruan
- b. Kepala Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan;
- c. Peternak di Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan
- d. Asuransi Jasindo Surabaya

2) Bahan hukum sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer²⁵ yakni dokumen peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, berita internet, jurnal ilmiah. Sumber data sekunder yang berkaitan dari penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 121/KPTS/PK.320/M/2023 Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
 3. Keputusan Menteri Nomor 09/KPTS/SR/210/B/11/2022 Tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/KPTS/SR 230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS)
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.
- 3) Bahan hukum tersier

Sumber data tersier pada penelitian hukum ini dapat memberikan penjelasan tambahan atau menunjang dalam memperoleh informasi tambahan mengenai data primer dan data sekunder. Data tersier dapat digunakan dalam mencari istilah atau suatu makna yang tidak tertulis. Data tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.

1.6 Metode Analisis Data / Bahan Hukum

Analisis data yaitu melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan suatu teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisa data dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif yang merupakan cara untuk memberikan sebuah gambaran atau

pemaparan atas subjek atau penelitian sebagaimana dalam hasil penelitian yang telah dilakukan.²⁶ Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang bisa menghasilkan suatu data deskriptif analisis, sebuah data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁷ Penelitian ini, menekankan pada sebuah gambaran terhadap data yang telah terkumpul

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid